



P U T U S A N
Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GIDEONS BURANNA ALIAS DION;**
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 23 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Baji Pamai 3 Nomor 3 Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan Jalan Andi Tadde I Nomor 9A RT/RW 001/005 Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GIDEONS BURANNA ALIAS DION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa GIDEONS BURANNA ALIAS DION dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buku tabungan BNI No.Rekening 1128851326 atas nama GIDEONS BURANNA;
 - Print out transaksi BNI No.Rekening 1128851326 atas nama GIDEONS BURANNA priode 1 September 2021 sampai 31 Oktober 2021 ;
 - Buku tabungan Bank Mandiri No.Rekening 152.00.1420982-5 atas nama DARNIATI RAHMAN;
 - Print out transaksi Bank Mandiri No.Rekening 152.00.1420982-5 atas nama DARNIATI RAHMAN Priode 31 Juli 2021 sampai 31 Januari 2022
 - Print out transaksi BRI No.Rekening 50800101209539 atas nama IDA DG.NGASSENK periode tanggal 13 Agustus 2021 sampai 16 September 2021

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanda terima uang dari Suhrah sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 31 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh DARNIATI diatas materai;
- Kwitansi tanda terima uang dari IRFAN MANSUR sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal Agustus 2021 dan terdapat tanda tangan DARNIATI RAHMAN;
- Print out transtersangka Bank Mandiri No.Rekening 174003440440187 atas nama MANSUR periode tanggal 1 Juni 2021 sampai 18 Januari 2021;
- Print out transtersangka BRI No.Rekening 507401014058530 atas nama IRFAN MANSUR periode tanggal 1 Juli 2021 sampai 26 Nopember 2021
- Surat perjanjian pengembalian dana CPNS Bank BNI tertanggal 15 Desember 2021 dan lampirannya
- Surat pengunduran diri IRFAN MANSUR sebagai CPNS Bank BNI yang ditanda tangani oleh IRFAN MANSUR dan DARNIATI RAHMAN;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih polos merk COLE;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih bis hitam merk VAN YOSE ;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih bermotif merk STANLEY ADAMS
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna biru bermotif merk STANLEY ADAMS
- 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan Pendek warna biru motif bunga merk KRISNA WAHYU ;
- 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan Panjang warna dasar hitam motif abu-abu merk ALISAN ;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan Pendek warna abu-abu merk MCB ;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam merk LAWEL;
- 1 (satu) pasang sepatu cats warna hitam merk PHOENIX ;
- 1 (satu) pasang sepatu pantofel warna hitam merk NICOLE;
- 1 (satu) rangkap surat perjanjian sertifikat sebagai Jaminan tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pr.DARNIATI RAHMAN selaku pihak kedua dan yang menerima Pr. Suhrah selaku pihak pertama ;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) lembar screencapture atau tangkapan whatsapp yang menunjukkan percakapan antara saksi Lk. IRFAN MANSUR dengan pihak yang mengaku Bank BNI;
 - 1 (satu) Buah Tas Koper merk POLOCOLY warna coklat bermotif kotak; Terlampir dalam berkas tersangka DARNIATI RAHMAN;
4. Menyatakan supaya terdakwa GIDEONS BURANNA ALIAS DION dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Gideon Buranna alias Dion Bersama-sama dengan Saksi Darniati (penuntutan terpisah), pada hari Sabtu Tanggal 31 Juli 2021 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Juli sampai bulan Nopember Tahun 2021, bertempat di Ling Hulo RT/RW 002/002 Kelurahan Tassililu Kec.Sinjai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi Darniati (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa Gideon Buranna bertemu dengan Saksi Suhrah di rumahnya, dan ketika Saksi Darniati (penuntutan terpisah) menanyakan dimana kuliah anak Saksi Suhrah, kemudian dijawab oleh Saksi Suhrah bahwa anaknya kuliah di Universitas Negeri Makassar Jurusan Teknik Sipil, selanjutnya Saksi Darniati (penuntutan terpisah) menanyakan kesediaan Saksi Suhrah apakah mau anaknya diuruskan kerja di bank, karena menurut penjelasan Saksi

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darniati (penuntutan terpisah) saat itu bahwa Terdakwa Gideon Buranna yang merupakan suami Saksi Darniati (penuntutan terpisah) bekerja di bank dengan jabatan Kepala Cabang BNI Mattoangin yang beralamat di Jalan Kakatua Makassar, sementara Saksi Darniati (penuntutan terpisah) bekerja sebagai marketing di BNI Menara Bosowa Makassar, bahkan Saksi Darniati (penuntutan terpisah) berusaha meyakinkan Saksi Suhras bahwa sudah banyak keluarga dari Terdakwa Gideon Buranna yang dimasukkan kerja di BNI, dan untuk bisa semakin meyakinkan Saksi Suhras atas penjelasan Saksi Darniati (penuntutan terpisah) tersebut, Terdakwa Gideon Buranna juga membenarkan penjelasan Saksi Darniati (penuntutan terpisah) tersebut, walaupun disadari dan diketahui oleh Saksi Darniati (penuntutan terpisah) dan Terdakwa Gideon Buranna bahwa penjelasan Saksi Darniati (penuntutan terpisah) tersebut sama sekali tidak benar, karena pekerjaan Terdakwa Gideon Buranna bukan di bank, melainkan bekerja di Kantor Jasa Penilai Publik;

- Walaupun Saksi Darniati (penuntutan terpisah) dan Terdakwa Gideon Buranna menyadari bahwa mereka bukan karyawan bank BNI, dan sama sekali tidak punya hak maupun kewenangan dalam proses rekrutmen di BNI, namun Terdakwa Gideon Buranna tetap membiarkan Saksi Darniati (penuntutan terpisah) berusaha membujuk dan meyakinkan Saksi Suhras bahwa anaknya atas nama Irfan Mansur bisa menjadi pegawai BNI tanpa melalui proses tes, melainkan cukup melengkapi persyaratan administrasi, yaitu SKCK, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Berbadan Sehat dari Dokter, transkrip nilai dan pas foto ukuran 3x4, dan penjelasan Saksi Darniati (penuntutan terpisah) tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa Gideon Buranna, bahkan Terdakwa Gideon Buranna juga menjelaskan kepada Saksi Suhras bahwa nanti Irfan Mansur akan dibawa ke rumah bosnya Terdakwa Gideon Buranna, dan biasa akan dites kepribadian, dan untuk meyakinkan Saksi Suhras, Terdakwa Gideon Buranna menceritakan pengalamannya sebagai pegawai bank ketika ada proses rekrutmen dengan mengatakan; "itu kalau ada berkas di bawah karyawan baca dulu, periksa dulu baru ditandatangani, karena pelajaran dari kemarin waktu mau naik promosi jabatan ada temuan ada berkas yang ku tanda tangani tapi tidak sesuai dan disitulah tidak naik jabatan", dan atas penjelasan Terdakwa Gideon Buranna tersebut dibenarkan oleh Saksi Darniati (penuntutan terpisah) dengan menyampaikan bahwa Terdakwa Gideon Buranna sekarang ini lagi mau naik jabatan, dan nanti proses testnya akan

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Saksi Darniati (penuntutan terpisah), kemudian setelah mengambil nomor HP Saksi Suhrah, Terdakwa dan Saksi Darniati (penuntutan terpisah), meninggalkan rumah Saksi Suhrah;

- Selanjutnya Saksi Darniati (penuntutan terpisah) menghubungi Saksi Suhrah melalui telepon dan menyampaikan; “ku daftarmi ini IRFAN karena adami pendaftaran”, dan dijawab oleh Saksi Suhrah; “Bagaimana ini na belum selesai kuliahnya?”, Saksi Darniati (penuntutan terpisah) kemudian menjelaskan; “Gampangji itu yang penting ada orang dalam bisaji dikasi masuk dan ada juga kartu Mahasiswanya sebagai tanda bukti dia memang kuliah”, lalu dijawab oleh Saksi Suhrah; “bicaramaki pale sama anakku”, dan ketika Saksi Darniati (penuntutan terpisah) kembali bertemu dengan Saksi Suhrah, Saksi Darniati (penuntutan terpisah) kemudian menjelaskan kepada Saksi Suhrah bahwa “bagaimana ini kak, na ku kira ini jatahku ternyata membayarki orang, tidak anaknya ini kurasa sama kita”, lalu Saksi Suhrah bertanya kepada Saksi Darniati (penuntutan terpisah); “berapa memang dibayar?”, Saksi Darniati (penuntutan terpisah) menjelaskan bahwa; “banyak sekali pembayarannya”, dan saat Saksi Suhrah bertanya berapa banyaknya, Saksi Darniati (penuntutan terpisah) lalu menyampaikan sebesar; “150 juta”, Saksi Suhrah kemudian bertanya kepada Saksi Darniati (penuntutan terpisah); “bagaimana ini nanti jalannya kalau membayarki”, dan Saksi Darniati (penuntutan terpisah) kembali menjelaskan bahwa; “tidak melalui tesmi langsungmi Kepala Unit, tanyaki itu IRFAN dimana mau ditempatkan di Makassar atau di Sinjai”, bahkan Saksi Darniati (penuntutan terpisah) semakin meyakinkan Saksi Suhrah ketika bertanya “kalau membayar ini sudah pastimi lolos?”, dengan memberikan penjelasan bahwa “pastimi lolos karena membayarjaki tidak ditesmaki langsung masuk pendidikan di Bandung tanggal 23 Januari 2022”;
- Setelah Saksi Suhrah menyadi percaya dan yakin dengan penjelasan Saksi Darniati (penuntutan terpisah), selanjutnya Saksi Darniati (penuntutan terpisah) mendesak Saksi Suhrah agar uang yang diminta tersebut segera diserahkan, namun karena Saksi Suhrah tidak memiliki uang tunai, namun tersimpan di rekening Mandiri milik suami Saksi Suhrah, sehingga Saksi Darniati (penuntutan terpisah) menyarankan agar menggunakan fasilitas banking yang ada di HP Saksi Suhrah dengan cara transfer melalui HP, selanjutnya dengan menggunakan HP milik Saksi Suhrah, Saksi Darniati (penuntutan terpisah) langsung mentransfer uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari rekening Mandiri suami

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUHRIA No. 174003440440187 ke rekening Bank Mandiri No.1520014209825 an. DARNIATI RAHMAN;

- Sementara untuk sisanya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), saksi Suhrah menyerahkannya secara langsung kepada Saksi Darniati(penuntutan terpisah), kemudian Saksi Darniati(penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa Gideon Buranna mencari materai dan membuat kuintansi penerimaan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (transfer Rp. 140.000.000,- + tunai Rp. 10.000.000,-) lalu menandatangani;
- Bahwa Saksi Darniati (penuntutan terpisah) kemudian meminta lagi tambahan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Irfan, sehingga kemudian Irfan menghubungi Saksi Suhrah dengan mengatakan; ini sementara samaka bu DARNI ini ada na tanyakanka, ada penambahan sebesar Rp. 100.000.000,- katanya yang Rp. 150.000.000,- itu DP ji, kalau kita tidak mau lanjutki nanti dikembalikan uangta yang Rp. 150.000.000,- karena adami yang mau gantikanki menunggu di rumahnya Bos, atas permintaan Saksi Darniati (penuntutan terpisah) tersebut, Saksi Suhrah lalu mentransfer ke rekening Mandiri Saksi Darniati (penuntutan terpisah) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Darniati (penuntutan terpisah) juga kembali meminta kepada Saksi Suhrah tambahan biaya agar Irfan Mansur dapat diuruskan menjadi Pegawai BNI dengan jabatan Kepala Unit BNI Pangayoman sebesar Rp.100.000,000,- (seratus juta rupiah), dan Saksi Suhrah lalu menyanggupinya dan menyerahkan secara bertahap, yaitu :
 1. Ditransfer oleh Irfan Mansur anak saksi ke rekening Mandiri Saksi Darniati (penuntutan terpisah) nomor 1520014209825 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 2. Atas permintaan Saksi Darniati (penuntutan terpisah), kemudian ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening BRI atas nama Ida Dg. Ngasseng nomor 508001001209539 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 3. Atas permintaan Saksi Darniati (penuntutan terpisah) kemudian ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening BRI atas nama Ida Dg. Ngasseng nomor 508001001209539 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 4. Atas permintaan Saksi Darniati (penuntutan terpisah), kemudian ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening BRI atas nama Ida Dg.

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngasseng nomor 508001001209539 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

5. Ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening Mandiri Saksi Darniati (penuntutan terpisah) nomor 520014209825 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 6. Ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening Mandiri Saksi Darniati (penuntutan terpisah) nomor 520014209825 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 7. Ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening Mandiri Saksi Darniati (penuntutan terpisah) nomor 520014209825 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan September 2021, Saksi Irfan mendapat informasi dari Saksi Darniati (penuntutan terpisah) bahwa keberangkatan Pendidikan di Bandung dimajukan ke Tanggal 16 November 2021, dan ada permintaan dari Saksi Darniati (penuntutan terpisah) untuk biaya perlengkapan selama Pendidikan sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta ditransfer ke rekening BNI Terdakwa Gideon Buranna, sehingga Saksi Irfan menyampaikan kepada Saksi Suhrah perihal permintaan tersebut, lalu Saksi Irfan mentransfer uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama Terdakwa Gideon Buranna;
 - Sekitar bulan September 2021 juga, Saksi Darniati (penuntutan terpisah) sempat menyampaikan kepada Saksi Irfan bahwa Irfan Mansur akan diuruskan langsung naik jabatan menjadi Kepala Cabang BNI Mattoanging, asalkan menyerahkan biaya tambahan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan permintaan Saksi Darniati (penuntutan terpisah) tersebut disampaikan oleh Irfan Mansur kepada Saksi Suhrah, namun Saksi Suhrah hanya menyanggupi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan secara bertahap kepada Saksi Darniati (penuntutan terpisah), yaitu :
 1. Ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening Mandiri Saksi Darniati (penuntutan terpisah) nomor 1520014209825 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 2. Atas permintaan Saksi Darniati (penuntutan terpisah), kemudian ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening BRI atas nama Ida Dg. Ngasseng nomor 508001001209539 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Diserahkan secara tunai oleh Irfan Mansur bersama Suhrah kepada Saksi Darniati (penuntutan terpisah) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Saksi Darniati (penuntutan terpisah) kembali meminta biaya tambahan kepada Saksi Suhrah untuk biaya pra jabatan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut selanjutnya ditransfer oleh Irfan Mansur sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Mandiri Saksi Darniati (penuntutan terpisah) nomor 1520014209825, dan ditransfer ke rekening BNI Terdakwa Gideon Buranna nomor 1128851326 sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian Saksi Darniati (penuntutan terpisah) dan Terdakwa Gideon Buranna dengan mengatas namakan Panitia Pelaksanaan Pendidikan juga meminta uang kepada Irfan Mansur sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk penyiapan rumah jabatan yang dijanjikan akan ditempati oleh Irfan Mansur, dan atas permintaan tersebut, Irfan Mansur kemudian mentransfer uang sebesar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI Terdakwa Gideon Buranna;
- Bahwa Saksi Darniati (penuntutan terpisah) juga meminta secara bertahap uang kepada Irfan Mansur, yaitu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebesar Rp.18.875.000,- (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pengurusan kenaikan pangkat Terdakwa Gideon Buranna agar memudahkan segala pengurusan Irfan Mansur yang dijanjikan menjadi Pegawai di BNI dengan jabatan Kepala Cabang BNI Mattoanging nantinya, dan atas permintaan Saksi Darniati (penuntutan terpisah) tersebut, kemudian Irfan Mansur lalu ditransfer ke rekening Mandiri Saksi Darniati (penuntutan terpisah) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada Saksi Darniati (penuntutan terpisah), sedangkan sebesar Rp.18.875.000,- (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditransfer ke rekening Mandiri Saksi Darniati (penuntutan terpisah) nomor 1520014209825, dan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer melalui Pegadaian Syariah ke rekening Mandiri Saksi Darniati (penuntutan terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena sampai dengan batas waktu yang dijanjikan oleh Saksi Darniati (penuntutan terpisah) dan Terdakwa Gideon Buranna yaitu Tanggal 16 November 2021, ternyata Irfan Mansur tidak juga ada panggilan untuk mengikuti prajabatan bagi Pegawai bank BNI sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi Darniati (penuntutan terpisah), sehingga kemudian Saksi Suhrah bersama Irfan mendatangi Kantor BNI Menara Bosowa untuk mempertanyakan penjelasan dari Saksi Darniati (penuntutan terpisah) dan Terdakwa Gideon Buranna tersebut, namun ternyata kedua Saksi tersebut baru mengetahui kalau Saksi Darniati (penuntutan terpisah) dan Terdakwa Gideon Buranna bukanlah pegawai bank BNI, dan Saksi Suhrah dan Irfan dirugikan sebesar Rp.440.875.000,- (empat ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Gideon Buranna alias Dion melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Gideon Buranna alias Dion Bersama-sama dengan Saksi Darniati (penuntutan terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Alternatif Pertama tersebut di atas, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi Darniati (penuntutan terpisah) bersama dengan Terdakwa Gideon Buranna bertemu dengan Saksi Suhrah di rumahnya, dan ketika Saksi Darniati (penuntutan terpisah) menanyakan dimana kuliah anak Saksi Suhrah, kemudian dijawab oleh Saksi Suhrah bahwa anaknya kuliah di Universitas Negeri Makassar Jurusan Teknik Sipil, selanjutnya Saksi Darniati (penuntutan terpisah) menanyakan kesediaan Saksi Suhrah apakah mau anaknya diuruskan kerja di bank, karena menurut penjelasan Saksi Darniati (penuntutan terpisah) saat itu bahwa Terdakwa Gideon Buranna yang merupakan suami Saksi Darniati (penuntutan terpisah) bekerja di bank dengan jabatan Kepala Cabang BNI Mattoangin yang beralamat di Jalan Kakatua Makassar, sementara Saksi Darniati (penuntutan terpisah) bekerja sebagai marketing di BNI Menara Bosowa Makassar, bahkan Saksi

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darniati(penuntutan terpisah) berusaha meyakinkan Saksi Suhras bahwa sudah banyak keluarga dari Terdakwa Gideon Buranna yang dimasukkan kerja di BNI, dan untuk bisa semakin meyakinkan Saksi Suhras atas penjelasan Saksi Darniati(penuntutan terpisah) tersebut, Terdakwa Gideon Buranna juga membenarkan penjelasan Saksi Darniati(penuntutan terpisah) tersebut, walaupun disadari dan diketahui oleh Saksi Darniati(penuntutan terpisah) dan Terdakwa Gideon Buranna bahwa penjelasan Saksi Darniati(penuntutan terpisah) tersebut sama sekali tidak benar, karena pekerjaan Terdakwa Gideon Buranna bukan di bank, melainkan bekerja di Kantor Jasa Penilai Publik;

- Walaupun Saksi Darniati(penuntutan terpisah) dan Terdakwa Gideon Buranna menyadari bahwa mereka bukan karyawan bank BNI, dan sama sekali tidak punya hak maupun kewenangan dalam proses rekrutmen di BNI, namun Terdakwa Gideon Buranna tetap membiarkan Saksi Darniati(penuntutan terpisah) berusaha membujuk dan meyakinkan Saksi Suhras bahwa anaknya atas nama Irfan Mansur bisa menjadi pegawai BNI tanpa melalui proses tes, melainkan cukup melengkapi persyaratan administrasi, yaitu SKCK, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Berbadan Sehat dari Dokter, transkrip nilai dan pas foto ukuran 3x4, dan penjelasan Saksi Darniati(penuntutan terpisah) tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa Gideon Buranna, bahkan Terdakwa Gideon Buranna juga menjelaskan kepada Saksi Suhras bahwa nanti Irfan Mansur akan dibawa ke rumah bosnya Terdakwa Gideon Buranna, dan biasa akan dites kepribadian, dan untuk meyakinkan Saksi Suhras, Terdakwa Gideon Buranna menceritakan pengalamannya sebagai pegawai bank ketika ada proses rekrutmen dengan mengatakan; "itu kalau ada berkas di bawah karyawan baca dulu, periksa dulu baru ditandatangani, karena pelajaran dari kemarin waktu mau naik promosi jabatan ada temuan ku ada berkas yang ku tanda tangani tapi tidak sesuai dan disitulah tidak naik jabatan", dan atas penjelasan Terdakwa Gideon Buranna tersebut dibenarkan oleh Saksi Darniati(penuntutan terpisah) dengan menyampaikan bahwa Terdakwa Gideon Buranna sekarang ini lagi mau naik jabatan, dan nanti proses testnya akan didampingi oleh Saksi Darniati(penuntutan terpisah), kemudian setelah mengambil nomor HP Saksi Suhras, para Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Suhras;
- Selanjutnya Saksi Darniati(penuntutan terpisah) menghubungi Saksi Suhras melalui telepon dan menyampaikan; "ku daftarmi ini IRFAN karena adami

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran”, dan dijawab oleh Saksi Suhras; “Bagaimana ini na belum selesai kuliahnya?”, Saksi Darniati(penuntutan terpisah) kemudian menjelaskan; “Gampangji itu yang penting ada orang dalam bisaji dikasi masuk dan ada juga kartu Mahasiswanya sebagai tanda bukti dia memang kuliah”, lalu dijawab oleh Saksi Suhras; “bicaramaki pale sama anakku”, dan ketika Saksi Darniati(penuntutan terpisah) kembali bertemu dengan Saksi Suhras, Saksi Darniati(penuntutan terpisah) kemudian menjelaskan kepada Saksi Suhras bahwa “bagaimana ini kak, na ku kira ini jatahku ternyata membayarki orang, tidak enakny ini kurasa sama kita”, dan setelah Saksi Suhras menyanggupinya, selanjutnya Saksi Suhras bersama dengan Irfan Mansur menyerahkan permintaan tersebut baik melalui transfer maupun secara tunai kepada Terdakwa Gideon Buranna alias Dion dan Saksi Darniati(penuntutan terpisah), baik untuk keperluan pengurusan Irfan Mansur agar menjadi Pegawai BNI dengan jabatan kepala unit, maupun untuk biaya perlengkapan pelaksanaan pra jabatan serta untuk membantu membiaya kenaikan pangkat Terdakwa Gideon Buranna di bank BNI, yaitu :

1. Sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang dikirim via transfer ke rekening Mandiri Saksi Darniati(penuntutan terpisah) nomor 1520014209825;
2. Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada Saksi Darniati(penuntutan terpisah);
3. Ditransfer oleh Irfan Mansur anak saksi Suhras ke rekening Mandiri Saksi Darniati(penuntutan terpisah) nomor 1520014209825 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Atas permintaan Saksi Darniati(penuntutan terpisah) kemudian ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening BRI atas nama Ida Dg. Ngasseng nomor 508001001209539 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Atas permintaan Saksi Darniati(penuntutan terpisah), kemudian ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening BRI atas nama Ida Dg. Ngasseng nomor 508001001209539 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Atas permintaan Saksi Darniati(penuntutan terpisah), kemudian ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening BRI atas nama Ida Dg. Ngasseng nomor 508001001209539 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening Mandiri Saksi Darniati(penuntutan terpisah) nomor 520014209825 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
8. Ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening Mandiri Saksi Darniati(penuntutan terpisah) nomor 520014209825 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
9. Ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening Mandiri Saksi Darniati(penuntutan terpisah) nomor 520014209825 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
10. Ditransfer ke rekening BNI Terdakwa 2 nomor 1128851326 sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
11. Ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening Mandiri Saksi Darniati(penuntutan terpisah) nomor 1520014209825 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
12. Atas permintaan Terdakwa 1, kemudian ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening BRI atas nama Ida Dg. Ngasseng nomor 508001001209539 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
13. Diserahkan secara tunai oleh Irfan Mansur bersama Suhrah kepada Saksi Darniati(penuntutan terpisah) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
14. Ditransfer oleh Irfan Mansur sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Mandiri Saksi Darniati(penuntutan terpisah) nomor 1520014209825, dan ditransfer ke rekening BNI Terdakwa 2 nomor 1128851326 sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
15. Ditransfer oleh Irfan Mansur sebesar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI Terdakwa 2 nomor 1128851326;
16. Ditransfer oleh Irfan Mansur ke rekening Mandiri Saksi Darniati(penuntutan terpisah) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
17. diserahkan secara tunai kepada Saksi Darniati(penuntutan terpisah)sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
18. Ditransfer ke rekening Mandiri Saksi Darniati(penuntutan terpisah) nomor 1520014209825 sebesar Rp.18.875.000,- (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. ditransfer melalui Pegadaian Syariah ke rekening Mandiri Saksi Darniati(penuntutan terpisah) Nomor 1520014209825 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa keseluruhan biaya yang telah diserahkan oleh Saksi Suhrah dan Irfan Mansur dan diterima oleh Terdakwa Gideon Buranna alias Dion dan Saksi Darniati(penuntutan terpisah) adalah sebesar Rp. Rp.440.875.000,- (empat ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun sama sekali tidak digunakan oleh Terdakwa Gideon Buranna alias Dion dan Saksi Darniati(penuntutan terpisah) untuk kepentingan pengurusan Irfan Mansur menjadi pegawai bank BNI maupun keperluan pra jabatan serta keperluan membiayai kenaikan pangkat Terdakwa Gideon Buranna di bank BNI, melainkan digunakan baik oleh Terdakwa Gideon Buranna alias Dion maupun Saksi Darniati(penuntutan terpisah) untuk kepentingan pribadinya, diantaranya membayar utang Terdakwa Gideon Buranna alias Dion Terdakwamaupun Darniati (penuntutan terpisah);

Perbuatan Terdakwa Gideon Buranna alias Dion Bersama Saksi Darniati (penuntutan terpisah) melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IRFAN MANSYUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait penipuan terhadap Saksi dan ibu Saksi ("Per. Suhrah");
- Bahwa pada waktu sekitar bulan Juli 2021, sekitar pukul 13.00 Wita, pertama kali datang Terdakwa Gideon Buranna alias Dion ("Terdakwa") bersama isteri Terdakwa yang bernama Darniati Rahman ("Saksi Darniati") ke rumah orang tua Saksi di Lingkungan Hulo, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Waktu itu Saksi Darniati awalnya bercerita mengaku kenal dengan Ibu Saksi ("Per. Suhrah") karena hubungan masa lalu orang tua Saksi Darniati yang saling kenal, sehingga bisa langsung akrab;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam obrolan saat itu, Saksi Darniati berkata kepada Saksi “kuliah di mana” dan Saksi jawab “saya kuliah di UNM Makassar jurusan Teknik Sipil”, lalu Saksi Darniati mengatakan “sama jurusan suami (Terdakwa), kalau mau bekerja di Bank hubungi saya, karena saya dan suami sama-sama kerja di Bank, suami Kepala Cabang Bank BNI Mattoanging di Jalan Kakatua Makassar dan saya marketing di BNI Menara Bosowa Makassar dan sudah banyak keluarga dari suami yang dimasukkan kerja di Bank BNI kecuali keluarga saya belum ada yang dikasih masuk kerja di BNI karena tidak ada yang punya uang”;
- Bahwa saat Saksi Darniati menyampaikan Terdakwa bekerja sebagai Kepala Cabang Bank BNI Mattoanging di Jalan Kakatua Makassar dan Saksi Darniati sebagai marketing di BNI Menara Bosowa Makassar, Saat itu Terdakwa juga membenarkan perkataan Saksi Darniati, bahkan Terdakwa juga mengatakan kepada Per. Suhras nanti Saksi akan dibawa ke rumah bosnya Terdakwa untuk dites kepribadian. Saat pertemuan itu yang mendengar selain Saksi adalah Per. Suhras, ayah Saksi (Lel. Mansur), tante Saksi (Per. Hasniar);
- Bahwa Saksi Darniati juga sempat mengatakan kepada Per. Suhras bahwa Saksi bisa menjadi pegawai BNI tanpa melalui proses tes, dengan cukup melengkapi persyaratan administrasi, yaitu SKCK, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Berbadan Sehat dari Dokter, transkrip nilai dan pas foto ukuran 3x4;
- Bahwa Terdakwa juga menceritakan pengalamannya sebagai pegawai bank ketika ada proses rekrutmen dengan mengatakan “itu kalau ada berkas di bawah karyawan baca dulu, periksa dulu baru ditandatangani, karena pelajaran dari kemarin waktu mau naik promosi jabatan ada temuan ku ada berkas yang ku tanda tangani tapi tidak sesuai dan disitulah tidak naik jabatan”;
- Bahwa Saksi Darniati sempat meminta nomor HP Per. Suhras, setelah itu Saksi Darniati dan Terdakwa meninggalkan rumah Per. Suhras;
- Bahwa Saksi Darniati menghubungi Per. Suhras melalui telepon dan menanyakan apakah mau Saksi mau didaftarkan karena sedang ada pendaftaran dan Per. Suhras bertanya apakah bisa karena belum selesai kuliahnya. Saksi Darniati lalu menjelaskan bisa masuk yang penting ada orang dalam;
- Bahwa lalu Saksi Darniati dan Terdakwa kembali bertemu dengan Per. Suhras di rumah Saksi pada tanggal 31 Juli 2021 dan menjelaskan

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Per. Suhrab bahwa dalam perkembangannya harus membayar untuk masuk, lalu Per. Suhrab bertanya kepada Saksi Darniati berapa biayanya dan Saksi Darniati menyampaikan sebesar 150 juta rupiah namun tidak melalui tes lagi dan langsung menjadi Kepala Unit serta pasti lolos karena membayar, Saksi Darniati juga mengatakan nanti langsung masuk pendidikan di Bandung tanggal 23 Januari 2022;

- Bahwa akhirnya Per. Suhrab percaya dan yakin dengan penjelasan tersebut, selanjutnya Saksi Darniati meminta agar uang yang diminta segera diserahkan, namun karena Per. Suhrab tidak memiliki uang tunai, namun tersimpan di rekening Mandiri milik Ayah Saksi/Lel. Mansur, sehingga Saksi Darniati menyarankan agar menggunakan aplikasi *banking* yang ada di handphone Saksi Suhrab dengan cara transfer melalui handphone;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan handphone milik Per. Suhrab, Saksi Darniati langsung mentransfer uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri Lel. Mansur Nomor 174003440440187 ke rekening Bank Mandiri No.1520014209825 atas nama DARNIATI RAHMAN. Sedangkan untuk Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Per. Suhrab menyerahkannya secara langsung kepada Saksi Darniati, kemudian Saksi Darniati menyuruh Terdakwa mencari materai dan membuat kuintansi penerimaan uang sebesar Rp150.000.000,00 (transfer Rp140.000.000,00 + tunai Rp10.000.000,00) lalu menandatangani, lalu setelah itu keduanya pulang;
- Bahwa Saksi Darniati kemudian meminta lagi tambahan uang untuk administrasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Per. Suhrab dengan mengatakan ada penambahan sebesar Rp100.000.000,00 karena uang Rp150.000.000,00 sebelumnya hanya DP, Saksi Darniati mengatakan kalau tidak mau lanjut nanti dikembalikan uang yang Rp150.000.000,00, karena ada yang mau gantikan menunggu di rumahnya Bos. Atas permintaan Saksi Darniati tersebut, Per. Suhrab lalu menyanggupi dan mentransfer ke rekening Mandiri Saksi Darniati sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sekitar awal bulan September 2021, Saksi mendapat informasi dari Saksi Darniati keberangkatan Pendidikan di Bandung dimajukan ke tanggal 16 November 2021, lalu Saksi Darniati meminta untuk biaya perlengkapan selama pendidikan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dan ditransfer ke rekening BNI Terdakwa, sehingga Saksi menyampaikan hal tersebut pada Per. Suhrah dan disanggupi, kemudian Saksi mentransfer uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama Terdakwa pada tanggal 9 September 2021;

- Bahwa sekitar bulan September 2021 juga, Saksi Darniati menyampaikan kepada Saksi akan diuruskan langsung naik jabatan menjadi Kepala Cabang BNI Mattoanging, asalkan menyerahkan biaya tambahan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan permintaan tersebut disanggupi Per. Suhrah, namun hanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan secara bertahap kepada Saksi Darniati pada tanggal 16 September 2021;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021, kemudian Saksi mendapat pesan Whatsapp mengatasnamakan "Panitia Pelaksanaan Pendidikan" mengaku dari Bank BNI, lalu Saksi menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Saksi Darniati, lalu dibernarkan oleh Saksi Darniati. Lalu mereka (Panitia) juga meminta untuk biaya pra-jabatan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi sanggupi, lalu Saksi mentransfer secara bertahap ke rekening Mandiri Saksi Darniati Nomor 1520014209825 pada tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mentransfer ke rekening BNI Terdakwa/Gideon Buranna Nomor 1128851326 pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa masih sekitar bulan Oktober 2021, Saksi mendapat pesan Whatsapp lagi mengatasnamakan "Panitia Pelaksanaan Pendidikan" dari Bank BNI yang meminta untuk biaya pembukaan rekening atas nama Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Saksi menyanggupinya dan kemudian Saksi mentransfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2021;
- Bahwa masih bulan Oktober 2021, Saksi mendapat pesan Whatsapp lagi mengatasnamakan "Panitia Pelaksanaan Pendidikan" dari Bank BNI juga meminta uang sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk penyiapan rumah jabatan yang dijanjikan akan ditempati oleh Saksi, dan permintaan tersebut Saksi sanggupi, Saksi kemudian mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BNI Terdakwa tanggal 8 November 2021;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan November 2021, Saksi Darniati meminta uang kepada Saksi untuk pengurusan kenaikan pangkat Terdakwa agar memudahkan segala pengurusan Saksi yang dijanjikan menjadi Pegawai di BNI dengan jabatan Kepala Cabang BNI Mattoanging nantinya, lalu atas permintaan tersebut Saksi menyanggupi, kemudian Saksi mentransfer ke rekening Mandiri Saksi Darniati sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Darniati sempat meminjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh Saksi kepada Saksi Darniati pada tanggal 17 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi Darniati juga pernah meminta uang sebesar Rp18.875.000,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian atas permintaan tersebut Saksi sanggupi dan Saksi transfer ke rekening Mandiri Saksi Darniati Nomor 1520014209825 pada tanggal 27 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi Darniati juga pernah meminta uang tambahan pinjaman sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian atas permintaan tersebut Saksi sanggupi dan Saksi transfer ke rekening Mandiri Saksi Darniati tanggal 1 November 2021;
- Bahwa total uang yang sudah diberikan oleh Saksi dan orang tua Saksi kepada Terdakwa dan Saksi Darniati adalah sebesar Rp441.875.000 (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Saksi di rumah kos di Jalan Dg. Tata 1 Blok V, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sekitar bulan September 2021 sekitar 4 (empat) kali. Terdakwa mengajar Saksi apa yang dikerjakan bila nanti sudah masuk bekerja di BNI Cabang Mattoanging Makassar, misalnya ada berkas dari karyawan Bank agar dibaca baik-baik dulu baru ditandatangani dan Terdakwa juga bercerita pengalamannya selama bekerja di BNI Cabang Mattoanging Makassar;
- Bahwa pada sekitar pertengahan November 2021, Saksi Darniati bersama Terdakwa datang ke kosan menyampaikan ada masalah di pusat sehingga keberangkatan ditunda, sehingga karena tidak jelasnya kelanjutan Saksi dan Per.Suherah berniat mengundurkan diri dari proses menjadi pegawai yang dijanjikan;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021, Saksi bertemu dengan Saksi Darniati dan Terdakwa, lalu Saksi menandatangani surat

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembalian uang yang dibuat oleh Saksi Darniati, selain itu Saksi Darniati juga menandatangani surat pernyataan Terdakwa juga menandatangani surat tersebut;

- Bahwa pada 23 Desember 2021, bertemu lagi dengan Saksi Darniati dan Terdakwa untuk meminta kejelasan pengembalian uang, lalu mereka menyampaikan untuk dapat uang kembali Saksi harus menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran diri dari CPNS BNI yang dibuat oleh Saksi Darniati, lalu Saksi menandatangani, Terdakwa juga menandatangani surat tersebut;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022, Per. Suhras bersama Saksi mendatangi Kantor BNI Menara Bosowa untuk meminta kejelasan dari Saksi Darniati dan Terdakwa, namun ternyata disana baru diketahui berdasarkan penjelasan pihak Kantor BNI bahwa Saksi Darniati dan Terdakwa bukanlah pegawai bank BNI;
- Bahwa kontak *Whatsapp* yang mengatasmakan Panitia Pelaksana Pendidikan nomor 0852 4257 6206, setelah Saksi cek get kontakanya di HP Saksi nomor tersebut atas nama GIDEONS (Terdakwa), sedangkan yang kontak di WA Saksi atas nama Pak RICKI Bank BNI menggunakan 2 nomor kontak yaitu : 0823 9315 5427 dan 0853 9894 4874 dan setelah Saksi cek get HP Saksi dan tertera atas nama GIDEONS (Terdakwa);
- Bahwa pada saat di Makassar, Saksi juga pernah dijadikan supir oleh Saksi Darniati dan membawa mobil Inova dinas yang katanya milik Bank BNI, Saksi diminta mengantarkan ke beberapa tempat yang dikunjungi oleh Saksi Darniati dan selama Darniati turun, Saksi menunggu di mobil;
- Bahwa alasan mengapa orang tua Saksi dan Saksi sendiri mau mengurus pada Saksi Darniati dan Terdakwa karena dari penjelasannya sangat meyakinkan. Lalu uang yang diberikan oleh Per. Suhras kepada Saksi Darniati dan Terdakwa sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah uang pribadi, selebihnya adalah meminjam pada tetangga di dekat tempat tinggal;
- Bahwa benar terharap barang bukti 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih polos merk COLE; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih bis hitam merk VAN YOSE; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih bermotif merk STANLEY ADAMS; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna biru bermotif merk STANLEY ADAMS; 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan Pendek warna biru motif bunga merk KRISNA WAHYU; 1 (satu)



lembar baju kemeja batik lengan Panjang warna dasar hitam motif abu-abu merk ALISAN; 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan Pendek warna abu-abu merk MCB; 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam merk LAWEL; 1 (satu) pasang sepatu cats warna hitam merk PHOENIX; dan 1 (satu) pasang sepatu pantofel warna hitam merk NICOLE semuanya diberikan oleh Saksi Darniati di menara Bosowa untuk perlengkapan bagi Saksi mengikuti pendidikan pegawai BNI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa sangat malu karena telah ditipu dan akibatnya juga orang tua Saksi sampai harus pergi bekerja merantau ke Kalimantan mencari kerja untuk membayar utang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah mengaku menjadi Kepala Kantor Cabang BNI dan juga menawarkan bantuan meloloskan menjadi pegawai BNI;

2. **NUR AYU ASTUTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi sampaikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan penipuan terhadap Saksi Irfan Mansur ("Saksi Irfan") dengan cara dijanjikan akan diloloskan seleksi masuk sebagai karyawan bank BNI;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Saksi Irfan dan Per. Suhras kronologis penipuan yang diduga dilakukan oleh Gideons Buranna alias Dion ("Terdakwa") dan Darniati Rahman ("Saksi Darniati") berawal sekitar bulan Agustus 2021, Terdakwa dan Saksi Darniati yang merupakan suami-isteri mendatangi rumah Per. Suhras yang terletak di Ling Hulo RT/RW 002/002, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, mengaku sebagai Kepala Cabang kantor Bank BNI Mattoanging Makassar dan Saksi Darniati mengaku sebagai marketing di Bank BNI Makassar dan mengaku bisa mengurus Saksi Irfan lulus menjadi kepala cabang kantor Bank BNI di Kota Makassar dengan ketentuan harus menyerahkan uang sebesar kurang lebih Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah mentransfer kurang lebih Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke Terdakwa dan Istrinya, ternyata Saksi Irfan



tidak juga menjadi karyawan Bank BNI atau kepala cabang bank BNI yang di janjikan;

- Bahwa Saksi mengetahui proses pembayaran Per. Suhras kepada Saksi Darniati untuk pengurusan kelulusan untuk menjadi pegawai bank BNI melalui transfer dan Cash dan Saksi pernah melihat secara langsung pada saat Saksi Darniati menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Per. Suhras di rumah kost Irfan yang berada di Jalan Daeng Tata Makassar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan pinjaman uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Irfan untuk diserahkan dalam rangka meloloskan sebagai pegawai BNI sebagaimana dijanjikan oleh Saksi Darniati dan Terdakwa;
- Bahwa benar terharap barang bukti 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih polos merk COLE; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih bis hitam merk VAN YOSE; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih bermotif merk STANLEY ADAMS; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna biru bermotif merk STANLEY ADAMS; 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan Pendek warna biru motif bunga merk KRISNA WAHYU; 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan Panjang warna dasar hitam motif abu-abu merk ALISAN; 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan Pendek warna abu-abu merk MCB; 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam merk LAWEL; 1 (satu) pasang sepatu cats warna hitam merk PHOENIX; dan 1 (satu) pasang sepatu pantofel warna hitam merk NICOLE semuanya adalah yang diberikan oleh Saksi Darniati untuk Saksi Irfan mengikuti pelatihan pendidikan pegawai BNI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah mengaku menjadi Kepala Kantor Cabang BNI dan juga menawarkan bantuan meloloskan menjadi pegawai BNI;

3. **DARNIATI RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi sampaikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan penipuan terhadap Saksi Irfan Mansur ("Saksi Irfan") dan Per.Suhras dengan cara menjanjikan akan diloloskan seleksi masuk sebagai karyawan bank BNI;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2021, Saksi dan Suami Saksi yaitu Gideons Buranna Alias Dion ("Terdakwa") sedang ada pekerjaan dari kantor KJPP tempat Saksi berkerja untuk *appraisal* (taksasi) di Tassillilu Sinjai Barat, lalu mampir ke rumah Per. Suhrah di Ling Hulo RT/RW 002/002, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Saksi waktu itu mampir karena keluarga Saksi kenal dan masih memiliki hubungan kerabat dengan Per. Suhrah;
- Bahwa benar saat perbincangan dengan Per. Suhrah dan keluarganya, Saksi telah mengenalkan diri Saksi sebagai marketing Bank BNI dan Terdakwa sebagai kepala kantor cabang BNI Mattoangin di Makassar;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mendengar perihal Saksi telah mengenalkan diri Saksi sebagai marketing Bank BNI dan Terdakwa sebagai kepala kantor cabang BNI Mattoangin di Makassar, karena berada jauh posisinya dengan Saksi yang berbicara, Saksi juga tidak menceritakan hal tersebut setelah pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menawari Per. Suhrah untuk dapat diuruskan anaknya yang bernama Irfan untuk menjadi pegawai BNI pada bulan Juli 2021 dan awalnya Saksi menawari Per. Suhrah lewat handphone dan Saksi menelpon Per. Suhrah;
- Bahwa berselang sekitar beberapa hari atau tanggal 31 Juli 2021, kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumahnya Per. Suhrah dan menemuinya melanjutkan tawaran agar Saksi Irfan bersedia diuruskan oleh Saksi untuk menjadi pegawai BNI, lalu Saksi sampaikan bahwa Saksi bisa menguruskan Irfan dengan syarat membayar uang pengurusan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan syarat administrasi berupa SKCK, Surat Keterangan bebas Narkoba, surat berbadan sehat dari Dokter, transit Nilai, pas foto 3x4 dua lembar;
- Bahwa benar Per. Suhrah bersedia anaknya (Saksi Irfan) diuruskan oleh Saksi, lalu Per. Suhrah diminta oleh Saksi menyerahkan uang yang diminta, saat itu ada yang lewat transfer sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang dibantu oleh Saksi lewat aplikasi banking di handphone Suami Per.Suhrah (Lel. Mansur) dan ada juga yang *cash* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Saksi buat kuitansi pembayarannya juga untuk Per. Suhrah;
- Bahwa saat kejadian itu Terdakwa tidak tahu karena tidak mendengar mengenai kejadian tersebut karena berada jauh dari Saksi yang berbicara dan benar materai yang memberikan adalah Terdakwa namun

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Saksi menyampaikan padanya yang Saksi lakukan adalah pinjam uang kepada keluarga Per. Suhrah, sampai saat itu juga Terdakwa tidak tahu perihal Irfan dijanjikan menjadi pegawai BNI;

- Bahwa selain uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang Saksi terima dari Per. Suhrah masih ada uang lainnya untuk pengurusan Saksi Irfan menjadi pegawai Bank BNI, Saksi juga menerima uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang Saksi terima secara tunai maupun transfer dari Per. Suhrah dan Saksi Irfan secara bertahap, yang menurut ingatan Saksi yaitu:
 1. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada bulan Oktober 2021, dengan rincian Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer dari rekening BRI Irfan ke Rekening Mandiri Saksi, sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di transfer dari rekening BRI Irfan ke rekening BNI milik Terdakwa, dan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditransfer dari rekening BRI Irfan ke rekening atas nama Ida Daeng Ngasseng;
 2. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada bulan September 2021 secara tunai dari Per. Suhrah;
 3. Uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Oktober 2021 ditransfer dari rekening BRI Irfan ke rekening BNI Terdakwa;
 4. Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada bulan November 2021 ditransfer dari rekening BRI Irfan ke rekening BNI Terdakwa;
 5. Uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bulan Oktober 2021 ditransfer dari rekening BRI Irfan ke rekening suami Terdakwa;
- Bahwa selain uang pengurusan pegawai bank BNI yang Saksi terima sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), Saksi ingat terima uang pinjaman pribadi dari Per. Suhrah maupun Saksi Irfan secara bertahap dari tanggal 5 Oktober 2021 sampai tanggal 1 November 2021 sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah). Total uang Per. Suhrah yang Saksi terima sekitar Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Irfan pernah menanyakan kepada Saksi apakah benar Panitia Pendidikan telah menghubungi Saksi Irfan melalui kontak

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp dan Saksi jawab benar, terkait hal itu sebetulnya yang menghubungi Saksi Irfan mengatasnamakan Panitia Pendidikan adalah Saksi sendiri;

- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini hanya sebagai sopir dan mengantar Saksi, Terdakwa mengetahuinya Saksi menjanjikan Per. Suhras untuk mengurus Saksi Irfan menjadi pegawai Bank BNI dengan membayar sejumlah uang baru pada bulan Desember 2021;
- Bahwa rekening bank atas nama Terdakwa ada dua, rekening Bank Mandiri dan rekening Bank BNI, lalu yang memegang kedua buku tabungan tersebut serta kartu ATM bank BNI dan bank Mandiri atas nama Terdakwa adalah Saksi. selain itu Handphone yang ada SMS Banking, dipegang juga semua oleh Saksi, sehingga Terdakwa tidak tahu jumlah saldo, serta transaksi uang yang masuk atau yang keluar pada bulan Juli 2021 sampai tahun 2022 yang ada pada kedua rekening bank atas nama Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa bukanlah pegawai bank BNI tetapi yang sebenarnya Saksi dan Terdakwa saat kejadian adalah Staf Kantor Jasa Penilai/Pemeriksa Publik (KJPP) Sumertadana & Rekan Cabang Makassar, beralamat kantor di Jalan Paccinang Raya Nomor 37 C Makassar;
- Bahwa betul Saksi dan Terdakwa pernah menandatangani surat pengunduran diri Saksi Irfan sebagai CPNS Bank BNI;
- Bahwa Terdakwa pernah ke rumah kos-kosan milik Saksi Irfan karena Saksi yang suruh untuk menandatangani surat perjanjian pelunasan utang;
- Bahwa benar terharap barang bukti 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih polos merk COLE; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih bis hitam merk VAN YOSE; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih bermotif merk STANLEY ADAMS; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna biru bermotif merk STANLEY ADAMS; 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan Pendek warna biru motif bunga merk KRISNA WAHYU; 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan Panjang warna dasar hitam motif abu-abu merk ALISAN; 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan Pendek warna abu-abu merk MCB; 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam merk LAWEL; 1 (satu) pasang sepatu cats warna hitam merk PHOENIX; dan 1 (satu) pasang sepatu pantofel warna hitam merk

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NICOLE semuanya diberikan oleh Saksi kepada Irfan di menara Bosowa untuk perlengkapan mengikuti pendidikan pegawai BNI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa sampaikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait dengan penipuan terhadap Saksi Irfan dan Per. Suhrah dengan cara menjanjikan akan diloloskan masuk sebagai pegawai bank BNI;
- Bahwa benar Terdakwa bersama isteri Terdakwa yaitu Darniati Rahman ("Saksi Darniati") pada bulan Juli 2021, mendatangi rumah Per. Suhrah di Lingkungan Hulo, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai yang kebetulan waktu itu ada yang meminta Terdakwa untuk menaksir nilai (taksasi/apprisa) SPBU di Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat tersebut. Waktu itu Terdakwa menyelesaikan taksiran sekitar pukul 16.00 Wita, kemudian sekitar pukul 16.30 Wita, Saksi Darniati mengajak Terdakwa untuk singgah di rumah Per. Suhrah;
- Bahwa waktu itu Saksi Darniati cerita di dalam rumah bersama Per. Suhrah namun Terdakwa tidak mengetahui apa saja yang diceritakan, Terdakwa keluar bertemu dengan suami Per. Suhrah yang bernama Mansur di teras depan rumah dan berdua membahas usahanya, setelah itu Terdakwa dan Saksi Darniati pulang ke Makassar;
- Bahwa sekitar sebulan kemudian, Terdakwa diajak Saksi Darniati untuk mendatangi kembali rumah Per. Suhrah, Saksi Darniati menyampaikan tujuan ke rumah Per. Suhrah untuk meminjam uang. Setelah tiba di rumah Per. Suhrah, Terdakwa dan Saksi Darniati bertemu dengan Per. Suhrah lalu Saksi Darniati masuk ke dalam ruang tengah, setelah itu Saksi Darniati meminta Terdakwa untuk mencari materai;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan materai, lalu Terdakwa kembali ke rumah Per. Suhrah, lalu Terdakwa serahkan materai tersebut kepada Saksi Darniati dan kemudian materai tersebut ditempel di kuintansi dan ditandatangani oleh Saksi Darniati. Selanjutnya Per. Suhrah menyerahkan uang tunai kepada Saksi Darniati, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya, setelah itu Terdakwa dan Saksi Darniati pulang ke Makassar;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat tanya ke Saksi Darniati “untuk apa uang tersebut”, dan dijawab “pinjam Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dengan bunga 20 % (dua puluh persen) dan katanya untuk bayar utang;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Darniati ke rumah Per. Suhrah sebanyak dua kali, untuk kedatangan yang pertama tujuannya Saksi Darniati untuk ketemu keluarga, untuk kedatangan yang kedua kalinya untuk meminjam uang;
- Bahwa terkait Saksi Darniati menjanjikan Saksi Irfan untuk menjadi pegawai Bank BNI, waktu itu Terdakwa tidak tahu dan tidak diberitahu Saksi Darniati perihal tersebut, baru pada akhir bulan Desember 2021 Terdakwa mengetahui setelah menandatangani surat perjanjian. Seandainya Terdakwa mengetahui Saksi Darniati menjanjikan pekerjaan untuk Irfan sebagai pegawai Bank BNI dengan membayar sejumlah uang maka Terdakwa akan melarangnya;
- Bahwa jumlah uang yang sudah diterima Terdakwa dan Saksi Darniati dari Per. Suhrah jumlahnya sebesar ± Rp455.000.000. (empat ratus lima puluh lima juta rupiah). Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai untuk membayar pinjaman Saksi Darniati dan selebihnya Terdakwa tidak tahu karena Saksi Darniati tidak memberitahu Terdakwa;
- Bahwa rekening bank atas nama Terdakwa ada dua, rekening Bank Mandiri dan Rekening Bank BNI ada juga kartu ATM termasuk SMS Banking, semuanya dipengang oleh Saksi Darniati sehingga Terdakwa tidak tahu jumlah saldo, serta transaksi uang yang masuk atau yang keluar pada bulan Juli 2021 sampai tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu Saksi Irfan di kosannya, pada tanggal 15 Desember 2021, pada saat itu Terdakwa tandatangan sebagai Saksi pada surat perjanjian pelunasan hutang serta penagihan pengembalian uang;
- Bahwa yang Terdakwa bicarakan dengan Saksi Irfan saat dikosannya adalah tentang pengembalian uang sebesar ± Rp455.000.000. (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Per. Suhrah;
- Bahwa tidak benar Terdakwa mengaku Direktur Bank BNI Mattoangin dan pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya adalah Staf Kantor Jasa Penilai/Pemeriksa Publik (KJPP) Sumertadana & Rekan Cabang Makassar, beralamat kantor di Jalan Paccinang Raya Nomor 37 C Makassar;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Darniati pada tahun 2017 dan selama ini Terdakwa tidak curiga kepada isteri Terdakwa ("Saksi Darniati");
- Bahwa Terdakwa berharap agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan, karena Terdakwa dan isteri bersedia membayar hutang-hutang kami tersebut kepada Per. Suhrah dan Irfan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Buku tabungan BNI Nomor Rekening 1128851326 atas nama Gideon Buranna;
2. Print out transaksi BNI Nomor Rekening 1128851326 atas nama Gideon Burann priode 1 September 2021 sampai 31 Oktober 2021 ;
3. Buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 152.00.1420982-5 atas nama Darniati Rahman;
4. Print out transaksi Bank Mandiri Nomor Rekening 152.00.1420982-5 atas nama Darniati Rahman Priode 31 Juli 2021 sampai 31 Januari 2022
5. Print out transaksi BRI Nomor Rekening 50800101209539 atas nama Ida Dg.Ngasseng periode tanggal 13 Agustus 2021 sampai 16 September 2021
6. Kuitansi tanda terima uang dari Suhrah sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 31 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Darniati di atas materai;
7. Kuitansi tanda terima uang dari Irfan Mansur sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal Agustus 2021 dan terdapat tanda tangan Darniati Rahman;
8. Print out transaksi Bank Mandiri Nomor Rekening 174003440440187 atas nama MANSUR periode tanggal 1 Juni 2021 sampai 18 Januari 2021;
9. Print out transaksi BRI Nomor Rekening 507401014058530 atas nama Irfan Mansur periode tanggal 1 Juli 2021 sampai 26 Nopember 2021;
10. Surat perjanjian pengembalian dana CPNS Bank BNI tertanggal 15 Desember 2021 dan lampirannya;
11. Surat pengunduran diri Irfan Mansur sebagai CPNS Bank BNI yang ditanda tangani oleh Irfan Mansur dan Darniati Rahman;
12. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih polos merk COLE;
13. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih bis hitam merk VAN YOSE ;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih bermotif merk STANLEY ADAMS;
15. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna biru bermotif merk STANLEY ADAMS;
16. 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan Pendek warna biru motif bunga merk KRISNA WAHYU ;
17. 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan Panjang warna dasar hitam motif abu-abu merk ALISAN ;
18. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan Pendek warna abu-abu merk MCB ;
19. 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam merk LAWELL;
20. 1 (satu) pasang sepatu cats warna hitam merk PHOENIX ;
21. 1 (satu) pasang sepatu pantofel warna hitam merk NICOLE;
22. 1 (satu) rangkap surat perjanjian sertifikat sebagai Jaminan tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pr.Darniati Rahman selaku pihak kedua dan yang menerima Pr. Suhras selaku pihak pertama;
23. 15 (lima belas) lembar screencapture atau tangkapan whatsapp yang menunjukkan percakapan antara saksi Lk. Irfan Mansur dengan pihak yang mengaku Bank BNI;
24. 1 (satu) Buah Tas Koper merk POLOCOLY warna coklat bermotif kotak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap ada tidaknya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam kasus ini, Majelis Hakim perlu menegaskan dalam konteks hukum pembuktian pidana, dikenal adanya istilah *vrije bewijs* atau alat bukti bebas. Artinya, Majelis Hakim tidak terikat secara mutlak terhadap alat bukti tertentu. Akan tetapi tergantung alat bukti mana yang diyakininya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain seperti yang terdapat dengan jelas pada konstruksi Pasal 184 KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah, dengan urutan (a). Keterangan saksi, (b). Keterangan ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk dan (e) Keterangan Terdakwa. Selain itu sesuai Pasal 183 KUHAP yang menegaskan kewajiban Hakim untuk memutus dengan minimal dua alat bukti yang sah sebagai prinsip batas minimum pembuktian sebagai dasar bagi Hakim nantinya untuk memutus. Terkait dengan itu yang dimaksud dengan “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang sah yang harus merupakan: (i) penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan alat bukti tersebut harus “saling

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian”, “saling menguatkan” dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain; (ii) atau bisa juga penjumlahan dua alat bukti berupa keterangan saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan” hal tersebut sebagaimana juga ditegaskan dalam pasal 185 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) KUHP (vide Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP-Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta; Sinar Grafika, 2008, halaman 283-284);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara yang mana Terdakwa tidak mengakui apa yang didakwaan kepadanya, Majelis Hakim tidak perlu bergantung pada keterangan atau pengakuan terdakwa untuk melengkapi keterangan saksi untuk menjawab apakah terjadi perbuatan sebagaimana yang didakwaan kepada Terdakwa atau tidak, Majelis dapat melengkapinya dengan persesuaian satu alat bukti dengan yang lainnya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim tentang fakta hukum yang terjadi. Dalam konteks teori, pembuktian yang demikian dikenal dengan istilah *corroborating evidence*. Artinya, bukti yang satu diperkuat oleh bukti yang lain kendatipun bukti-bukti tersebut hanyalah sebagai *circumstantial evidence*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu sekitar bulan Juli 2021, sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa Gideons Buranna Alias Dion (“Terdakwa”) bersama isteri Terdakwa (“Saksi Darniati”) yang sebetulnya tidak pernah memiliki jabatan dan sama sekali bukan pegawai Bank BNI datang ke rumah Per. Suhrah dan anaknya yaitu Saksi Irfan Mansur (“Saksi Irfan”) di Lingkungan Hulo, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Waktu itu Saksi Darniati awalnya bercerita kenal dengan Per. Suhrah karena hubungan masa lalu dengan orang tua Saksi Darniati yang saling kenal, sehingga antara Per.Suhrah dan Saksi Darniati bisa langsung akrab. Dalam obrolan saat itu, Saksi Darniati berkata kepada Anak Per.Suhrah yaitu Saksi Irfan “*kuliah di mana?*” dan dijawab oleh Saksi Irfan “*saya kuliah di UNM Makassar jurusan Teknik Sipil*”, lalu Saksi Darniati mengatakan “*sama jurusan suamiku (Terdakwa), kalau mau bekerja di Bank hubungi saya, karena saya dan suamiku sama-sama kerja di Bank, suamiku Kepala Cabang Bank BNI Mattoanging di Jalan Kakatua Makassar dan saya marketing di BNI Menara Bosowa Makassar dan sudah banyak keluarga dari suamiku yang dimasukkan kerja di Bank BNI kecuali keluarga saya belum ada*”

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikasih masuk kerja di BNI karena tidak ada yang punya uang".

Saat Saksi Darniati menyampaikan Terdakwa bekerja sebagai Kepala Cabang Bank BNI Mattoanging di Jalan Kakatua Makassar dan Saksi Darniati sebagai marketing di BNI Menara Bosowa Makassar, Terdakwa saat itu juga membenarkan perkataan Saksi Darniati, bahkan Terdakwa juga mengatakan kepada Per. Suhrah nanti Saksi Irfan akan dibawa ke rumah bosnya Terdakwa untuk dites kepribadian;

2. Bahwa Saksi Darniati juga sempat mengatakan kepada Per. Suhrah bahwa Saksi Irfan bisa menjadi pegawai BNI tanpa melalui proses tes, cukup dengan melengkapi persyaratan administrasi, yaitu SKCK, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Berbadan Sehat dari Dokter, transkrip nilai dan pas foto ukuran 3x4. Terdakwa saat itu juga menceritakan pengalamannya sebagai pegawai bank ketika ada proses rekrutmen dengan mengatakan *"itu kalau ada berkas di bawah karyawan baca dulu, periksa dulu baru ditandatangani, karena pelajaran dari kemarin waktu mau naik promosi jabatan ada temuan ku ada berkas yang ku tanda tangani tapi tidak sesuai dan disitulah tidak naik jabatan"*, Saat itu Saksi Darniati sempat meminta nomor handphone Per. Suhrah, kemudian Saksi Darniati dan Terdakwa meninggalkan rumah Per. Suhrah untuk pulang;
3. Bahwa kemudian Saksi Darniati menghubungi Per. Suhrah melalui telepon dan menanyakan apakah mau Saksi Irfan didaftarkan pegawai BNI karena sedang ada pendaftaran, lalu Per. Suhrah bertanya apakah bisa karena belum selesai kuliahnya. Saksi Darniati kemudian menjelaskan bisa masuk yang penting ada orang dalam. Saksi Darniati dan Terdakwa kemudian kembali bertemu dengan Per. Suhrah di rumah Per. Suhrah, pada tanggl 31 Juli 2021. Lalu Terdakwa dan Saksi Darniati menjelaskan kepada Per. Suhrah bahwa dalam perkembangannya harus membayar untuk masuk, lalu Per. Suhrah bertanya kepada Saksi Darniati berapa biayanya dan Saksi Darniati menyampaikan sebesar *"150 juta rupiah"* namun tidak melalui tes lagi dan langsung lolos menjadi kepala unit, Saksi Darniati juga mengatakan nanti langsung masuk pendidikan di Bandung tanggal 23 Januari 2022;
4. Bahwa akhirnya Per. Suhrah percaya dan yakin dengan penjelasan tersebut, selanjutnya Saksi Darniati meminta agar uang yang diminta segera diserahkan, namun karena Per. Suhrah tidak memiliki uang tunai tetapi tersimpan di rekening Mandiri milik suami Per. Suhrah, sehingga

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj



kemudian Saksi Darniati menyarankan agar menggunakan aplikasi *banking* yang ada di handphone Per. Suhrah dengan cara transfer. Selanjutnya dengan menggunakan handphone milik Per. Suhrah, Saksi Darniati langsung mentransfer uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik suami Per. Suhrah Nomor 174003440440187 ke rekening Bank Mandiri No.1520014209825 atas nama Darniati Rahman. Sedangkan untuk sisa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Per. Suhrah menyerahkannya secara langsung kepada Saksi Darniati, kemudian Saksi Darniati menyuruh Terdakwa mencari materai dan membuat kuitansi penerimaan uang sebesar Rp150.000.000,00 (transfer Rp140.000.000,00 ditambah uang tunai Rp10.000.000,00) lalu menandatangani, lalu setelah itu Saksi Darniati dan Terdakwa pulang;

5. Bahwa kemudian Saksi Darniati meminta lagi tambahan uang untuk administrasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Per. Suhrah dengan mengatakan ada penambahan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebelumnya hanya DP. Saksi Darniati mengatakan jika tidak mau lanjut nanti dikembalikan uang yang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), karena ada yang mau gantikan menunggu di rumahnya Bos. Atas permintaan Saksi Darniati tersebut, Per. Suhrah lalu menyanggupi dan mentransfer ke rekening Mandiri Saksi Darniati sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Bahwa sekitar awal bulan September 2021, Saksi Irfan mendapat informasi dari Saksi Darniati keberangkatan Pendidikan di Bandung dimajukan ke tanggal 16 November 2021, lalu Saksi Darniati meminta uang untuk biaya perlengkapan selama pendidikan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan ditransfer ke rekening BNI Terdakwa, sehingga Saksi Irfan menyampaikan hal tersebut pada Per. Suhrah dan disanggupi, kemudian Saksi Irfan mentransfer uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama Terdakwa pada tanggal 9 September 2021. Lalu masih sekitar bulan September 2021 juga, Saksi Darniati menyampaikan kepada Saksi Irfan akan diuruskan langsung naik jabatan menjadi Kepala Cabang BNI Mattoanging, asalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan biaya tambahan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan kemudian permintaan tersebut disanggupi Per. Suhrah tetapi hanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan secara bertahap kepada Saksi Darniati pada tanggal 16 September 2021;

7. Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2021, Saksi Irfan mendapat pesan Whatsapp mengatasnamakan "Panitia Pelaksanaan Pendidikan" dari Bank BNI, lalu Saksi Irfan menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Saksi Darniati, lalu dibernarkan oleh Saksi Darniati. Lalu mereka (Panitia) juga meminta untuk biaya pra-jabatan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi Irfan sanggupi, lalu Saksi Irfan mentransfer secara bertahap ke rekening Mandiri Saksi Darniati Nomor 1520014209825 pada tanggal 11 oktober 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mentransfer ke rekening BNI Terdakwa Nomor 1128851326 pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Lalu masih sekitar bulan Oktober 2021, Saksi Irfan mendapat pesan Whatsapp lagi mengatasnamakan "Panitia Pelaksanaan Pendidikan" dari Bank BNI yang meminta untuk biaya pembukaan rekening atas nama Saksi Irfan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Saksi Irfan menyanggupinya dan kemudian Saksi Irfan mentransfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2021. Kemudian masih juga sekitar bulan Oktober 2021, Saksi Irfan mendapat pesan Whatsapp lagi mengatasnamakan "Panitia Pelaksanaan Pendidikan" dari Bank BNI juga meminta uang sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk penyiapan rumah jabatan yang dijanjikan akan ditempati oleh Saksi Irfan dan permintaan tersebut Saksi Irfan sanggupi, Saksi Irfan kemudian mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BNI Terdakwa tanggal 8 November 2021;
8. Bahwa pada awal bulan November 2021, Saksi Darniati meminta uang kepada Saksi Irfan untuk pengurusan kenaikan pangkat Terdakwa agar memudahkan segala pengurusan Saksi Irfan yang dijanjikan menjadi pegawai di BNI dengan jabatan Kepala Cabang BNI Mattoanging. Kemudian atas permintaan tersebut Saksi menyanggupi, kemudian Saksi mentransfer ke rekening Mandiri Saksi Darniati sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi Darniati sempat meminjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh Saksi Irfan kepada Saksi Darniati pada tanggal 17 Oktober 2021. Saksi Darniati juga pernah meminta uang sebesar Rp18.875.000,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian atas permintaan tersebut Saksi Irfan sanggupi dan Saksi Irfan transfer ke rekening Mandiri Saksi Darniati Nomor 1520014209825 pada tanggal 27 Oktober 2022. Saksi Darniati juga pernah meminta uang tambahan pinjaman lagi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian atas permintaan tersebut Saksi Irfan sanggupi dan Saksi Irfan transfer ke rekening Mandiri Saksi Darniati tanggal 1 November 2021;
10. Bahwa total uang keseluruhan yang sudah diberikan oleh Saksi Irfan dan orang tua Saksi Irfan atau Per. Suhras kepada Terdakwa dan Saksi Darniati adalah sebesar Rp441.875.000 (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
11. Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Saksi Irfan di rumah kos Saksi Irfan di Jalan Dg. Tata 1 Blok V, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sekitar bulan September 2021 yaitu sekitar 4 (empat) kali. Terdakwa disana mengajar Saksi Irfan apa yang dikerjakan bila nanti sudah masuk bekerja di BNI Cabang Mattoanging Makassar, misalnya ada berkas dari karyawan Bank agar dibaca baik-baik dulu baru ditandatangani dan Terdakwa juga bercerita pengalamannya selama bekerja di BNI Cabang Mattoanging Makassar;
12. Bahwa pada sekitar pertengahan November 2021, Saksi Darniati bersama Terdakwa datang ke kosan Saksi Irfan menyampaikan ada masalah di pusat sehingga keberangkatan Saksi Irfan ditunda. Merasa tidak jelas atas kelanjutan menjadi pegawai BNI, Saksi Irfan dan Per. Suhras berniat mengundurkan diri dari proses menjadi pegawai yang dijanjikan Saksi Darniati dan Terdakwa. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2021, Saksi bertemu dengan Saksi Darniati dan Terdakwa, lalu Saksi Irfan menandatangani surat pengembalian uang yang dibuat oleh Saksi Darniati, Saksi Darniati dan Terdakwa juga menandatangani surat tersebut;
13. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021, Per. Suhras dan Saksi Irfan bertemu lagi dengan Saksi Darniati dan Terdakwa untuk meminta kejelasan pengembalian uang, lalu Saksi Darniati dan Terdakwa

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan untuk dapat uang kembali Saksi Irfan harus menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran diri dari CPNS BNI yang dibuat oleh Saksi Darniati, lalu Saksi Irfan menandatangani, Terdakwa juga menandatangani surat tersebut. Hingga kemudian pada tanggal 14 Januari 2022, Per. Suhrah bersama Saksi mendatangi Kantor BNI Menara Bosowa untuk meminta kejelasan dari Saksi Darniati dan Terdakwa, namun ternyata disana baru diketahui berdasarkan penjelasan pihak Kantor BNI bahwa Saksi Darniati dan Terdakwa bukanlah pegawai bank BNI;

14. Bahwa kontak Whatsapp yang mengatasnamakan Panitia Pelaksana Pendidikan nomor 0852 4257 6206, setelah Saksi Irfan cek get kontaknya di handphone Saksi Irfan, nomor tersebut ternyata atas nama GIDEONS (Terdakwa), sedangkan yang kontak di Whatsapp Saksi Irfan tertera atas nama Pak RICKI Bank BNI menggunakan 2 nomor kontak yaitu: 0823 9315 5427 dan 0853 9894 4874 dan setelah Saksi Irfan cek get kontaknya di handphone Saksi Irfan dan tertera atas nama GIDEONS (Terdakwa). Selain itu pada saat di Makassar, Saksi Irfan juga pernah dijadikan supir oleh Saksi Darniati dan membawa mobil Inova dinas yang katanya milik Bank BNI, Saksi Irfan diminta mengantarkan ke beberapa tempat yang dikunjungi oleh Saksi Darniati dan selama Saksi Darniati turun, Saksi Irfan menunggu di mobil;
15. Bahwa alasan mengapa orang tua Saksi Irfan (Per.Suhrah dan Lel. Mansur) serta Saksi Irfan sendiri bersedia diurus untuk menjadi pegawai BNI oleh Saksi Darniati dan Terdakwa karena dari penjelasan keduanya sangat meyakinkan. Lalu uang yang diberikan oleh Per. Suhrah kepada Saksi Darniati dan Terdakwa sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah uang pribadi, selebihnya adalah meminjam pada tetangga di dekat tempat tinggal;
16. Bahwa benar terharap barang bukti 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih polos merk COLE; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih bis hitam merk VAN YOSE; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih bermotif merk STANLEY ADAMS; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna biru bermotif merk STANLEY ADAMS; 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan Pendek warna biru motif bunga merk KRISNA WAHYU; 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan Panjang warna dasar hitam motif abu-abu merk ALISAN; 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan Pendek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu merk MCB; 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam merk LAWEL; 1 (satu) pasang sepatu cats warna hitam merk PHOENIX; dan 1 (satu) pasang sepatu pantofel warna hitam merk NICOLE semuanya diberikan oleh Saksi Darniati kepada Saksi Irfan di menara Bosowa untuk perlengkapan mengikuti pendidikan pegawai BNI;

17. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Irfan merasa sangat malu karena telah ditipu dan akibatnya juga kedua orang tua Saksi Irfan (Per. Suhras dan Lel. Mansur) sampai harus pergi bekerja merantau ke Kalimantan mencari kerja untuk membayar utang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;
3. Turut melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subjek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana dan subyek hukum tersebut mempunyai akal yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa yang bernama **Gideons Buranna alias Dion** di mana karena identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa di

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan serta sepanjang pemeriksaan persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka unsur kesatu ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Bemmelen-Van Hattum yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat, terkait dengan bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh, hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh (*vide* Moegni Djodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hal 68.);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 378 KUHPidana ini bermakna bahwa pelaku berusaha membujuk korban supaya menyerahkan barang, memberi hutang atau menghapuskan piutangnya. Membujuknya dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan. Nama palsu adalah nama yang tidak sebenarnya, martabat palsu adalah keadaan/jabatan yang tidak sebenarnya. Tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normalpun dapat tertipu. Serangkaian kebohongan berarti banyak dan tidak cukup hanya satu kata bohong saja, tetapi harus banyak kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan narasi cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Sehingga apabila Korban sebetulnya mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka korban tidak akan bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat sesuatu berupa: menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dihubungkan antara satu dengan lainnya untuk diambil persesuaiannya maka diperoleh fakta hukum bahwa pada waktu sekitar bulan Juli 2021, sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa Gideons Buranna Alias Dion ("Terdakwa") bersama isteri Terdakwa ("Saksi Darniati") yang sebetulnya tidak pernah memiliki jabatan dan sama sekali bukan pegawai Bank BNI datang ke rumah Per. Suhras dan anaknya yaitu Saksi Irfan Mansur ("Saksi Irfan") di Lingkungan Hulo, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Waktu itu Saksi Darniati awalnya bercerita kenal dengan Per. Suhras karena hubungan masa lalu dengan orang tua Saksi Darniati yang saling kenal, sehingga antara Per. Suhras dan Saksi Darniati bisa langsung akrab. Dalam obrolan saat itu, Saksi Darniati berkata kepada Anak Per. Suhras yaitu Saksi Irfan "*kuliah di mana?*" dan dijawab oleh Saksi Irfan "*saya kuliah di UNM Makassar jurusan Teknik Sipil*", lalu Saksi Darniati mengatakan "*sama jurusan suamiku (Terdakwa), kalau mau bekerja di Bank hubungi saya, karena saya dan suamiku sama-sama kerja di Bank, suamiku Kepala Cabang Bank BNI Mattoanging di Jalan Kakatua Makassar dan saya marketing di BNI Menara Bosowa Makassar dan sudah banyak keluarga dari suamiku yang dimasukkan kerja di Bank BNI kecuali keluarga saya belum ada yang dikasih masuk kerja di BNI karena tidak ada yang punya uang*". Saat Saksi Darniati menyampaikan Terdakwa bekerja sebagai Kepala Cabang Bank BNI Mattoanging di Jalan Kakatua Makassar dan Saksi Darniati sebagai marketing di BNI Menara Bosowa Makassar, Terdakwa saat itu juga membenarkan perkataan Saksi Darniati, bahkan Terdakwa juga mengatakan kepada Per. Suhras nanti Saksi Irfan akan dibawa ke rumah bosnya Terdakwa untuk dites kepribadian;

Menimbang, bahwa Saksi Darniati juga sempat mengatakan kepada Per. Suhras bahwa Saksi Irfan bisa menjadi pegawai BNI tanpa melalui proses tes, cukup dengan melengkapi persyaratan administrasi, yaitu SKCK, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Berbadan Sehat dari Dokter, transkrip nilai dan pas foto ukuran 3x4. Terdakwa saat itu juga menceritakan pengalamannya sebagai pegawai bank ketika ada proses rekrutmen dengan mengatakan "*itu kalau ada berkas di bawah karyawan baca dulu, periksa dulu baru ditandatangani, karena pelajaran dari kemarin waktu mau naik promosi jabatan ada temuan ku ada berkas yang ku tanda tangani tapi tidak sesuai dan disitulah tidak naik jabatan*", Saat itu Saksi Darniati sempat meminta nomor handphone

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Per. Suhrah, kemudian Saksi Darniati dan Terdakwa meninggalkan rumah Per. Suhrah untuk pulang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Darniati menghubungi Per. Suhrah melalui telepon dan menanyakan apakah mau Saksi Irfan didaftarkan pegawai BNI karena sedang ada pendaftaran, lalu Per. Suhrah bertanya apakah bisa karena belum selesai kuliahnya. Saksi Darniati kemudian menjelaskan bisa masuk yang penting ada orang dalam. Saksi Darniati dan Terdakwa kemudian kembali bertemu dengan Per. Suhrah di rumah Per. Suhrah, pada tanggal 31 Juli 2021. Lalu Terdakwa dan Saksi Darniati menjelaskan kepada Per. Suhrah bahwa dalam perkembangannya harus membayar untuk masuk, lalu Per. Suhrah bertanya kepada Saksi Darniati berapa biayanya dan Saksi Darniati menyampaikan sebesar "150 juta rupiah" namun tidak melalui tes lagi dan langsung lolos menjadi kepala unit, Saksi Darniati juga mengatakan nanti langsung masuk pendidikan di Bandung tanggal 23 Januari 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya Per. Suhrah percaya dan yakin dengan penjelasan tersebut, selanjutnya Saksi Darniati meminta agar uang yang diminta segera diserahkan, namun karena Per. Suhrah tidak memiliki uang tunai tetapi tersimpan di rekening Mandiri milik suami Per. Suhrah, sehingga kemudian Saksi Darniati menyarankan agar menggunakan aplikasi *banking* yang ada di handphone Per. Suhrah dengan cara transfer. Selanjutnya dengan menggunakan handphone milik Per. Suhrah, Saksi Darniati langsung mentransfer uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik suami Per. Suhrah Nomor 174003440440187 ke rekening Bank Mandiri No.1520014209825 atas nama Darniati Rahman. Sedangkan untuk sisa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Per. Suhrah menyerahkannya secara langsung kepada Saksi Darniati, kemudian Saksi Darniati menyuruh Terdakwa mencari materai dan membuat kuintansi penerimaan uang sebesar Rp150.000.000,00 (transfer Rp140.000.000,00 ditambah uang tunai Rp10.000.000,00) lalu menandatangani, lalu setelah itu Saksi Darniati dan Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Darniati meminta lagi tambahan uang untuk administrasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Per. Suhrah dengan mengatakan ada penambahan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebelumnya hanya DP. Saksi Darniati mengatakan jika tidak mau lanjut nanti dikembalikan uang yang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), karena ada yang mau gantikan menunggu di rumahnya Bos. Atas permintaan

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Darniati tersebut, Per. Suhras lalu menyanggupi dan mentransfer ke rekening Mandiri Saksi Darniati sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar awal bulan September 2021, Saksi Irfan mendapat informasi dari Saksi Darniati keberangkatan Pendidikan di Bandung dimajukan ke tanggal 16 November 2021, lalu Saksi Darniati meminta uang untuk biaya perlengkapan selama pendidikan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan ditransfer ke rekening BNI Terdakwa, sehingga Saksi Irfan menyampaikan hal tersebut pada Per. Suhras dan disanggupi, kemudian Saksi Irfan mentransfer uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama Terdakwa pada tanggal 9 September 2021. Lalu masih sekitar bulan September 2021 juga, Saksi Darniati menyampaikan kepada Saksi Irfan akan diuruskan langsung naik jabatan menjadi Kepala Cabang BNI Mattoanging, asalkan menyerahkan biaya tambahan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan kemudian permintaan tersebut disanggupi Per. Suhras tetapi hanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan secara bertahap kepada Saksi Darniati pada tanggal 16 September 2021;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2021, Saksi Irfan mendapat pesan Whatsapp mengatasnamakan "Panitia Pelaksanaan Pendidikan" dari Bank BNI, lalu Saksi Irfan menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Saksi Darniati, lalu dibenarkan oleh Saksi Darniati. Lalu mereka (Panitia) juga meminta untuk biaya pra-jabatan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi Irfan sanggupi, lalu Saksi Irfan mentransfer secara bertahap ke rekening Mandiri Saksi Darniati Nomor 1520014209825 pada tanggal 11 oktober 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mentransfer ke rekening BNI Terdakwa Nomor 1128851326 pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Lalu masih sekitar bulan Oktober 2021, Saksi Irfan mendapat pesan Whatsapp lagi mengatasnamakan "Panitia Pelaksanaan Pendidikan" dari Bank BNI yang meminta untuk biaya pembukaan rekening atas nama Saksi Irfan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Saksi Irfan menyanggupinya dan kemudian Saksi Irfan mentransfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2021. Kemudian masih juga sekitar bulan Oktober 2021, Saksi Irfan mendapat pesan Whatsapp lagi mengatasnamakan "Panitia Pelaksanaan Pendidikan" dari Bank BNI juga meminta uang sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk penyiapan rumah jabatan yang dijanjikan akan ditempati oleh Saksi Irfan

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permintaan tersebut Saksi Irfan sanggupi, Saksi Irfan kemudian mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BNI Terdakwa tanggal 8 November 2021;

Menimbang, bahwa pada awal bulan November 2021, Saksi Darniati meminta uang kepada Saksi Irfan untuk pengurusan kenaikan pangkat Terdakwa agar memudahkan segala pengurusan Saksi Irfan yang dijanjikan menjadi pegawai di BNI dengan jabatan Kepala Cabang BNI Mattoanging. Kemudian atas permintaan tersebut Saksi menyanggupi, kemudian Saksi mentransfer ke rekening Mandiri Saksi Darniati sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Darniati sempat meminjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh Saksi Irfan kepada Saksi Darniati pada tanggal 17 Oktober 2021. Saksi Darniati juga pernah meminta uang sebesar Rp18.875.000,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian atas permintaan tersebut Saksi Irfan sanggupi dan Saksi Irfan transfer ke rekening Mandiri Saksi Darniati Nomor 1520014209825 pada tanggal 27 Oktober 2022. Saksi Darniati juga pernah meminta uang tambahan pinjaman lagi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian atas permintaan tersebut Saksi Irfan sanggupi dan Saksi Irfan transfer ke rekening Mandiri Saksi Darniati tanggal 1 November 2021;

Menimbang, bahwa total uang keseluruhan yang sudah diberikan oleh Saksi Irfan dan orang tua Saksi Irfan atau Per. Suhras kepada Terdakwa dan Saksi Darniati adalah sebesar Rp441.875.000 (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mendatangi Saksi Irfan di rumah kos Saksi Irfan di Jalan Dg. Tata 1 Blok V, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sekitar bulan September 2021 yaitu sekitar 4 (empat) kali. Terdakwa disana mengajar Saksi Irfan apa yang dikerjakan bila nanti sudah masuk bekerja di BNI Cabang Mattoanging Makassar, misalnya ada berkas dari karyawan Bank agar dibaca baik-baik dulu baru ditandatangani dan Terdakwa juga bercerita pengalamannya selama bekerja di BNI Cabang Mattoanging Makassar;

Menimbang, bahwa pada sekitar pertengahan November 2021, Saksi Darniati bersama Terdakwa datang ke kosan Saksi Irfan menyampaikan ada masalah di pusat sehingga keberangkatan Saksi Irfan ditunda. Merasa tidak jelas atas kelanjutan menjadi pegawai BNI, Saksi Irfan dan Per.Suhras berniat

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri dari proses menjadi pegawai yang dijanjikan Saksi Darniati dan Terdakwa. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2021, Saksi bertemu dengan Saksi Darniati dan Terdakwa, lalu Saksi Irfan menandatangani surat pengembalian uang yang dibuat oleh Saksi Darniati, Saksi Darniati dan Terdakwa juga menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Desember 2021, Per. Suhrah dan Saksi Irfan bertemu lagi dengan Saksi Darniati dan Terdakwa untuk meminta kejelasan pengembalian uang, lalu Saksi Darniati dan Terdakwa menyampaikan untuk dapat uang kembali Saksi Irfan harus menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran diri dari CPNS BNI yang dibuat oleh Saksi Darniati, lalu Saksi Irfan menandatangani, Terdakwa juga menandatangani surat tersebut. Hingga kemudian pada tanggal 14 Januari 2022, Per. Suhrah bersama Saksi mendatangi Kantor BNI Menara Bosowa untuk meminta kejelasan dari Saksi Darniati dan Terdakwa, namun ternyata disana baru diketahui berdasarkan penjelasan pihak Kantor BNI bahwa Saksi Darniati dan Terdakwa bukanlah pegawai bank BNI;

Menimbang, bahwa kontak Whatsapp yang mengatasnamakan Panitia Pelaksana Pendidikan nomor 0852 4257 6206, setelah Saksi Irfan cek get kontaknya di handphone Saksi Irfan, nomor tersebut ternyata atas nama GIDEONS (Terdakwa), sedangkan yang kontak di Whatsapp Saksi Irfan tertera atas nama Pak RICKI Bank BNI menggunakan 2 nomor kontak yaitu : 0823 9315 5427 dan 0853 9894 4874 dan setelah Saksi Irfan cek get kontaknya di handphone Saksi Irfan dan tertera atas nama GIDEONS (Terdakwa). Selain itu pada saat di Makassar, Saksi Irfan juga pernah dijadikan supir oleh Saksi Darniati dan membawa mobil Inova dinas yang katanya milik Bank BNI, Saksi Irfan diminta mengantarkan ke beberapa tempat yang dikunjungi oleh Saksi Darniati dan selama Saksi Darniati turun, Saksi Irfan menunggu di mobil;

Menimbang, bahwa alasan mengapa orang tua Saksi Irfan (Per. Suhrah dan Lel. Mansur) serta Saksi Irfan sendiri bersedia diurus untuk menjadi pegawai BNI oleh Saksi Darniati dan Terdakwa karena dari penjelasan keduanya sangat meyakinkan. Lalu uang yang diberikan oleh Per. Suhrah kepada Saksi Darniati dan Terdakwa sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah uang pribadi, selebihnya adalah meminjam pada tetangga di dekat tempat tinggal;

Menimbang, bahwa benar terharap barang bukti 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih polos merk COLE; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih bis hitam merk VAN YOSE; 1 (satu) lembar

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju kemeja lengan Panjang warna putih bermotif merk STANLEY ADAMS; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna biru bermotif merk STANLEY ADAMS; 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan Pendek warna biru motif bunga merk KRISNA WAHYU; 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan Panjang warna dasar hitam motif abu-abu merk ALISAN; 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan Pendek warna abu-abu merk MCB; 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam merk LAWEL; 1 (satu) pasang sepatu cats warna hitam merk PHOENIX; dan 1 (satu) pasang sepatu pantofel warna hitam merk NICOLE semuanya diberikan oleh Saksi Darniati kepada Saksi Irfan di menara Bosowa untuk perlengkapan mengikuti pendidikan pegawai BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai uraian pertimbangan fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim telah terungkap dalam pertemuan awal bulan Juli 2021 di rumah Saksi korban Irfan, meski yang mengenalkan Terdakwa sebagai Kepala Kantor Cabang Mattoangin kota Makassar adalah istrinya yaitu Saksi Darniati, namun Terdakwa saat itu tidak membantah perkataan Saksi Darniati dan juga ikut meyakinkan dengan berperan seolah-olah memiliki jabatan di Bank BNI, Terdakwa juga menyiapkan materai untuk kuitansi saat penyerahan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Per.Suhrah kepada Saksi Darniati Rahman, bahkan terungkap juga nomor Terdakwa-lah yang mengkontak Saksi Irfan mengatasnamakan "Panitia Pendidikan bank BNI", selain itu Terdakwa juga sempat mendatangi kosan Saksi Irfan di Makassar untuk mengajarkan bagaimana cara bekerja menjadi kepala Cabang dan Terdakwa juga menandatangani barang bukti seperti surat-surat seperti pengunduran diri Saksi Irfan sebagai CPNS bank BNI dan surat pengembalian seluruh uang yang telah diserahkan oleh Saksi Irfan dan Per. Suhrah, serta buku rekening yang menjadi tujuan transfer salah satunya adalah atas nama Terdakwa ;

Menimbang, bahwa meski Saksi Darniati dalam keterangannya menyatakan Terdakwa tidak tahu menahu mengenai janji untuk meloloskan Saksi Irfan sebagai pegawai Bank BNI dan baru tahu setelah bulan Desember 2021, menurut Majelis Hakim meski diajukan oleh Penuntut Umum posisi Saksi Darniati yang merupakan Istri sah dari Terdakwa tentunya menjadi tidak objektif dan cenderung menyelamatkan kepentingan Terdakwa padahal berdasarkan keterangan Saksi Irfan dan barang bukti yang diajukan sangat terang peran dari Terdakwa, sehingga dengan mengacu pada Pasal 185 KUHAP, maka Majelis Hakim mengenyampingkan keterangan Saksi Darniati sepanjang yang bertentangan dengan alat bukti dan barang bukti lainnya;

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum dengan memakai martabat palsu, tipu muslihat dan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Turut melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur telah melakukan atau turut serta melakukan yang dimaksud didalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan, Hazewinkel-Suringa mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (*vide* Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, halaman 123);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dihubungkan antara satu dengan lainnya untuk diambil persesuaiannya maka diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur kedua **[Ad.2]** di atas yang secara mutatis mutandis juga menjadi pertimbangan unsur ketiga ini **[Ad.3]**, maka menurut Majelis Hakim telah terungkap jelas bahwa Terdakwa dengan memakai martabat palsu, tipu muslihat dan perkataan-perkataan bohong memiliki jabatan di Bank BNI, menjanjikan meloloskan Saksi Irfan menjadi pegawai bank BNI, membujuk Per. Suhras dan Saksi Irfan untuk memberikan sesuatu barang dalam hal ini secara bertahap uang sejumlah total Rp441.875.000 (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak melakukannya sendirian tetapi melakukannya bersama-sama dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Darniati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur “Turut melakukan atau turut serta melakukan” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya secara lisan Terdakwa hanya menyatakan memohonan keringanan hukuman karena alasan menjadi

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang punggung keluarga, sehingga atas permohonan tersebut menurut Majelis Hakim tidak terdapat argumentasi dari Terdakwa yang dapat mematahkan uraian pertimbangan unsur yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dihukum selama 3 (tiga) tahun penjara, terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan semata-mata bukanlah sebagai sarana untuk memberikan pembalasan atau penderitaan kepada Terdakwa atau pelaku tindak pidana atas apa yang telah diperbuatnya, Majelis Hakim berpendapat juga bahwa pidana dijatuhkan kepada Terdakwa agar kemudian ia dapat memperbaiki dirinya dan tentunya agar kejahatan yang serupa tidak terulang lagi, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini telah layak dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Buku tabungan BNI Nomor Rekening 1128851326 atas nama Gideon Buranna; Print out transaksi BNI Nomor Rekening 1128851326 atas nama Gideon Burann priode 1 September 2021 sampai 31 Oktober 2021; Buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 152.00.1420982-5 atas nama Darniati Rahman; Print out transaksi Bank Mandiri Nomor Rekening 152.00.1420982-5 atas nama Darniati Rahman Priode 31 Juli 2021 sampai 31 Januari 2022; Print out transaksi BRI Nomor Rekening 50800101209539 atas nama Ida Dg.Ngasseng periode tanggal 13 Agustus 2021 sampai 16 September 2021; Kuitansi tanda terima uang dari Suhras

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 31 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Darniati di atas materai; Kuitansi tanda terima uang dari Irfan Mansur sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal Agustus 2021 dan terdapat tanda tangan Darniati Rahman; Print out transaksi Bank Mandiri Nomor Rekening 174003440440187 atas nama MANSUR periode tanggal 1 Juni 2021 sampai 18 Januari 2021; Print out transaksi BRI Nomor Rekening 507401014058530 atas nama Irfan Mansur periode tanggal 1 Juli 2021 sampai 26 Nopember 2021; Surat perjanjian pengembalian dana CPNS Bank BNI tertanggal 15 Desember 2021 dan lampirannya; Surat pengunduran diri Irfan Mansur sebagai CPNS Bank BNI yang ditanda tangani oleh Irfan Mansur dan Darniati Rahman; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih polos merk COLE; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih bis hitam merk VAN YOSE; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih bermotif merk STANLEY ADAMS; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna biru bermotif merk STANLEY ADAMS; 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan Pendek warna biru motif bunga merk KRISNA WAHYU; 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan Panjang warna dasar hitam motif abu-abu merk ALISAN; 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan Pendek warna abu-abu merk MCB; 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam merk LAWEL; 1 (satu) pasang sepatu cats warna hitam merk PHOENIX; 1 (satu) pasang sepatu pantofel warna hitam merk NICOLE; 1 (satu) rangkap surat perjanjian sertifikat sebagai Jaminan tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pr.Darniati Rahman selaku pihak kedua dan yang menerima Pr. Suhrah selaku pihak pertama; 15 (lima belas) lembar screencapture atau tangkapan whatsapp yang menunjukkan percakapan antara saksi Lk. Irfan Mansur dengan pihak yang mengaku Bank BNI; dan 1 (satu) Buah Tas Koper merk POLOCOLY warna coklat bermotif kotak yang mana semuanya masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama DARNIATI RAHMAN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara DARNIATI RAHMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah merugikan bagi keluarga korban;
- Terdakwa tidak jujur dalam memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang menjadi tulang punggung keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gideons Buranna alias Dion** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Buku tabungan BNI Nomor Rekening 1128851326 atas nama Gideon Buranna;
 - Print out transaksi BNI Nomor Rekening 1128851326 atas nama Gideon Burann priode 1 September 2021 sampai 31 Oktober 2021 ;
 - Buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 152.00.1420982-5 atas nama Darniati Rahman;
 - Print out transaksi Bank Mandiri Nomor Rekening 152.00.1420982-5 atas nama Darniati Rahman Priode 31 Juli 2021 sampai 31 Januari 2022
 - Print out transaksi BRI Nomor Rekening 50800101209539 atas nama Ida Dg.Ngasseng periode tanggal 13 Agustus 2021 sampai 16 September 2021
 - Kuitansi tanda terima uang dari Suhras sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 31 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Darniati di atas materai;
 - Kuitansi tanda terima uang dari Irfan Mansur sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal Agustus 2021 dan terdapat tanda tangan Darniati Rahman;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print out transaksi Bank Mandiri Nomor Rekening 174003440440187 atas nama MANSUR periode tanggal 1 Juni 2021 sampai 18 Januari 2021;
 - Print out transaksi BRI Nomor Rekening 507401014058530 atas nama Irfan Mansur periode tanggal 1 Juli 2021 sampai 26 Nopember 2021
 - Surat perjanjian pengembalian dana CPNS Bank BNI tertanggal 15 Desember 2021 dan lampirannya
 - Surat pengunduran diri Irfan Mansur sebagai CPNS Bank BNI yang ditanda tangani oleh Irfan Mansur dan Darniati Rahman;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih polos merk COLE;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih bis hitam merk VAN YOSE ;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna putih bermotif merk STANLEY ADAMS
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna biru bermotif merk STANLEY ADAMS
 - 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan Pendek warna biru motif bunga merk KRISNA WAHYU ;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja batik lengan Panjang warna dasar hitam motif abu-abu merk ALISAN ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan Pendek warna abu-abu merk MCB ;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam merk LAWEL;
 - 1 (satu) pasang sepatu cats warna hitam merk PHOENIX ;
 - 1 (satu) pasang sepatu pantofel warna hitam merk NICOLE;
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian sertifikat sebagai Jaminan tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pr.Darniati Rahman selaku pihak kedua dan yang menerima Pr. Suhrah selaku pihak pertama;
 - 15 (lima belas) lembar screenshot atau tangkapan whatsapp yang menunjukkan percakapan antara saksi Lk. Irfan Mansur dengan pihak yang mengaku Bank BNI;
 - 1 (satu) Buah Tas Koper merk POLOCOLY warna coklat bermotif kotak; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara DARNIATI RAHMAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, oleh Rizky Heber, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wildan Akbar Istighfar, S.H., dan Rizal Ihutaja Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Syaparuddin Buranga, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Isnawati Yamin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

ttd

Rizky Heber, S.H.

ttd

Rizal Ihutaja Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syaparuddin Buranga, S.H.